

ABSTRAK

Persidangan secara elektronik merupakan suatu jawaban akan tantangan dari kemajuan zaman yang selalu berkembang serta dalam rangka merealisasikan cita-cita Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, akankah masyarakat dapat menerima dan memberlakukan sistem peradilan yang baru ini dalam proses penyelesaian perkaranya di pengadilan.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian ini ialah (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem *E-Court* dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta? (2) Apa dampak yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya sitem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?

Perumusan tujuan penelitian merupakan arah dan penjabaran terhadap masalah yang muncul sehingga dalam melaksanakan penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah dirumuskan. Penulisan hukum ini mempunyai tujuan untuk membahas dan menganalisis efektivitas pelaksanaan sistem *E-Court* dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus mengenai efektivitas pelaksanaan sistem *E-Court* dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. metode pengumpulan data dengan cara kepustakaan dan wawancara serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Surakarta jika dilihat dari jawaban wawancara yang diperkuat berdasarkan indikator teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M Friedman maka sudah dapat dikatakan memenuhi indikator yang telah ditentukan dan dari ruang lingkup *E-Court* sudah terlaksana dengan baik di Pengadilan Negeri Surakarta sehingga sudah dapat disimpulkan efektif. Dampak positif dengan diberlakukannya sistem *E-Court* yaitu mengatasi penanganan perkara yang lambat, ditemukannya transparansi, dan kemudahan dalam proses persidangan. Kendala yang terjadi ialah tidak sedikit masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur *E-Court* secara menyeluruh.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem *E-Court* , perkara perdata, Pengadilan Negeri